



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5950), besarnya nilai perolehan air tanah ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. bahwa Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 119), telah menetapkan harga air baku sebesar Rp1.054/m³;
- c. bahwa harga air baku sebesar Rp1.054/m³ dan tarif pajak air tanah sebesar 20% yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah menyebabkan kenaikan besaran pokok pajak air tanah yang terutang dan memberatkan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550);
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penguasaan Air Tanah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG
dan
WALI KOTA PADANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 29) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
- (2) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air yang ditetapkan oleh Gubernur.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2020
2020


PLT. WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 5

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG, PROVINSI SUMATERA BARAT :
(5/80/2020).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK AIR TANAH

I. Umum

Pajak air tanah merupakan salah satu dari 3 (tiga) jenis pajak yang tergolong kedalam pajak yang dipungut dan ditetapkan oleh Walikota (*Official Assesment System*). Secara normatif, terminologi pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. Yang menjadi objek pajak air tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah, dengan dasar pengenaan pajak ialah nilai perolehan air tanah.

Menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, maka Nilai Perolehan Air Tanah mempedomani ketentuan nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, Harga Air Baku ditetapkan sebesar Rp1.054/m³, hal ini menyebabkan kenaikan pajak yang tinggi dan membebankan pelaku usaha. Pemerintah Daerah menyadari bawah penetapan Harga Air Baku sebesar Rp1.054/m³ didasari sebagai upaya Pemerintah dalam mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sehingga konservasi air tanah di Provinsi Sumatera Barat tetap terjaga. Meskipun begitu, Pemerintah Kota Padang perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi gejolak dunia usaha yang resistan dalam memenuhi kewajiban perpajakan air tanahnya. Oleh karena itu dipandang perlu dilakukan penyesuaian tarif pajak air tanah dari 20% menjadi 10% dengan merubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 119